



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 155/Pdt.G/2018/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, Laki-laki, WNI, Lahir di Julah, tanggal 01-01-1971,
Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kecamatan Tejakula, Kabupaten
Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; -

MELAWAN

TERGUGAT, Perempuan, WNI, Lahir di Julah, tanggal 31-12-1969,
Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Tangga,
bertempat tinggal di Kecamatan Tejakula, Kabupaten
Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; ----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ; -----

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di muka persidangan ; -----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 23 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 28 Pebruari 2018 dibawah register No. 155/Pdt.G/2018/PN Sgr., yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Julah pada tanggal, 05 Agustus 2008 dan perkawinan tersebut sudah di daftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan akte perkawinan nomor 552/WNI/Tjk/2009, tertanggal 19 Nopember 2009 ;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat gugatan ini diajukan belum mempunyai anak
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun- rukun saja sebagai mana layaknya pasangan suami istri lainnya ;
4. Bahwa sejak awal tahun 2014 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoan/pertengkaran yang semestinya bisa di atasi, dan Penggugat sebagai suami telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekcoan;
5. Bahwa percekcoan/pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Istri sering marah-marah kepada suami tanpa alasan yang jelas, di samping itu juga Istri sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan/minta ijin kepada Suami;
6. Bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada tahun 2015 dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya di dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
7. Bahwa oleh karna antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu Desa Julah pada tanggal,05 Agustus 2008 dan perkawinan tersebut sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan akte perkawinan nomor 552/WNI/Tjk/2009, tertanggal 19 Nopember 2009 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- c. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
- d. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai relaas panggilan tertanggal 2 Maret 2018 untuk hadir di persidangan pada tanggal 12 Maret 2018, relaas panggilan tertanggal 14 Maret 2018 untuk hadir di persidangan pada tanggal 19 Maret 2018, dan relaas panggilan tertanggal 22 Maret 2018 untuk hadir di persidangan pada tanggal 26 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga Majelis tidak bisa melaksanakan upaya mediasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat apakah di dalam surat gugatannya akan dilakukan perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan yang dianggap relevan, kemudian Penggugat atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 552/WNI /Tjk/2009, tertanggal 19 November 2009, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi **tanda P-1** ; -----
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5108091709090020, Kepala Keluarga PENGUGAT, tertanggal 29-09-2009, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi **tanda P-2** ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. SAKSI I;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama TERGUGAT (Tergugat);-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bapak Kandung Penggugat;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 05 Agustus 2008 di Desa Julah dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena tidak ada kecocokan, tidak sejalan antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ketidakcocokan disebabkan Karena beda pendapat ada ketimur dan ada kebarat dan diem diem antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah datang kerumah, waktu itu Tergugat kecelakaan di ajak kerumah sakit sama Penggugat dan di ajak pulang ke rumah saya Tergugat tidak mau alasannya rumah lama, udah rumah baru tetep juga tidak pulang ;----
- Bahwa saksi pernah tidak melihat percecokan antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah mencari kerumah Tergugat tetapi tidak ada ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2014 sudah pisah rumah ;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat pernah melakukan upaya penyelesaian masalah yang telah dihadapinya agar mereka rukuk kembali sebagai pasangan suami istri, akan tetapi sepanjang usaha kedua belah pihak keluarga besar tidak membuahkan hasil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2.SAKSI II;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama TERGUGAT (Tergugat);-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bapak Kandung Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 05 Agustus 2008 di Desa Julah dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana; -----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena tidak ada kecocokan, tidak sejalan antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ketidakcocokan disebabkan Karena beda pendapat ada ketimur dan ada kebarat dan diem diem antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah datang kerumah, waktu itu Tergugat kecelakaan di ajak kerumah sakit sama Penggugat dan di ajak pulang ke rumah saya Tergugat tidak mau alasannya rumah lama, udah rumah baru tetep juga tidak pulang ;----
- Bahwa saksi pernah tidak melihat percecokan antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah mencari kerumah Tergugat tetapi tidak ada ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2014 sudah pisah rumah ;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat pernah melakukan upaya penyelesaian masalah yang telah dihadapinya agar mereka rujuk kembali sebagai pasangan suami istri, akan tetapi sepanjang usaha kedua belah pihak keluarga besar tidak membuahkan hasil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sudah tidak ada kecocokkan dan tidak dapat dirukunkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya ; -----

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Kabupaten Buleleng yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan risalah panggilan tertanggal 2 Maret 2018 untuk hadir di persidangan pada tanggal 12 Maret 2018, relaas panggilan tertanggal 14 Maret 2018 untuk hadir di persidangan pada tanggal 19 Maret 2018, dan relaas panggilan tertanggal 22 Maret 2018 untuk hadir di persidangan pada tanggal 26 Maret 2018 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapny berbunyi "*Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat **tidak** datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau Tidak beralasan” perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir yang sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 dan P-2 dan disamping 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama **I Ketut Seriawa** dan **Ne Ketut Seriawa** yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 05 Agustus 2008 di Desa Julah dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena tidak ada kecocokan, tidak sejalan antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ketidakcocokan disebabkan karena beda pendapat ada ketimur dan ada kebarat dan diem diem antara Penggugat dan Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah datang kerumah, waktu itu Tergugat kecelakaan di ajak kerumah sakit sama Penggugat dan di ajak pulang ke rumah saya Tergugat tidak mau alasannya rumah lama, udah rumah baru tetep juga tidak pulang ;-----
- Bahwa saksi pernah tidak melihat percecokan antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah mencari kerumah Tergugat tetapi tidak ada ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 sudah pisah rumah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian ; ----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud **Perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, terutama **Pasal 2 Ayat (1)** yang selengkapanya berbunyi “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat surat **bukti (P-1)** berupa fotocopy Surat Akta Perkawinan Nomor 552/WNI /Tjk/2009, tertanggal 19 November 2009, bahwa benar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami-istri, yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2008 dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan serta berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 05 Agustus 2008 di Desa Julah dengan disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas serta Keluarga Pihak Penggugat dan Tergugat, dimana atas perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Predana, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan Tergugat sebagai suami dan Penggugat sebagai Istri. Hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam **Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku"*, namun dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu dengan yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan adanya surat bukti, maka dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat **cukup alasan** bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan **"untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"** dan didalam Ayat (2) dinyatakan **"tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri"** ; -----

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ; -----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya ; -----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ; -----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ; -----
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus. Akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /pisah ranjang sejak tahun 2014, oleh karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan – alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sabagaimana layaknya pasangan suami isteri lain pada umumnya, temyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, karena percekocokan/pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Istri sering marah-marah kepada suami tanpa alasan yang jelas, di samping itu juga Istri sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan/minta ijin kepada Suami ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat sudah tidak melihat jalan lain untuk mempertahankan tali perkawinan ini untuk lebih lama lagi, kecuali mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian demi ketentraman dari masing – masing pihak untuk menentukan sikap kedepannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **I Ketut Seriawa** dan **Ne Ketut Seriawa** pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena tidak ada kecocokan, tidak sejalan antara Penggugat dan Tergugat karena beda pendapat ada ketimur dan ada kebarat dan diem diem antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah datang kerumah, waktu itu Tergugat kecelakaan di ajak kerumah sakit sama Penggugat dan di ajak pulang ke rumah saya Tergugat tidak mau alasannya rumah lama, udah rumah baru tetep juga tidak pulang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 sudah pisah rumah ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak keluarga pernah melakukan upaya penyelesaian masalah yang telah dihadapinya agar merekaujuk kembali sebagai pasangan suami istri, akan tetapi sepanjang usaha pihak keluarga tidak membuahkan hasil ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisaujuk kembali sebagai pasangan suami istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin didamaikan lagi, dimana setelah Majelis mengaitkan dengan keterangan SAKSI I dan **Ne Ketut Seriawa** bahwa meskipun pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat pernah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah yang telah dihadapinya agar merekaujuk kembali sebagai pasangan suami istri, akan tetapi sepanjang usaha kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga besar tidak membuahkan hasil, sehingga sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /pisah ranjang sejak tahun 2014 sampai saat ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /pisah ranjang, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu petunjuk bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoan secara terus menerus. Dengan terjadinya pisah rumah dan pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;-----

Menimbang, bahwa dengan memahami kondisi Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka meskipun jika salah satu pihak tidak berkehendak untuk bercerai namun hal demikian nantinya sulit untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangga yang harmonis karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara salah satu pihak ; -----

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekcoan yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh ; -----

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu dengan telah terbuktinya alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka "Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena "perceraian", sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam **huruf b** surat gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Petitum **huruf c** dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum,

Putusan Perdata Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan **verstek** ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) Khususnya Pasal 149 (1) R.bg. dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan Peraturan Perundang - Undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Julah di langsung secara Agama Hindu pada tanggal 05 Agustus 2008, sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor: 552/WNI/Tjk/2009 tertanggal 19 November 2009, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan perceraian ini tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk kemudian dilakukan pencatatan terhadap perceraian tersebut diatas dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 oleh kami: Mayasari Oktavia, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Putusan Perdata Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Sgr

halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 April 2018 oleh Majelis Hakim tersebut,
dengan dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Singaraja tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat serta
tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kadek Hendra Palgunadi, S.H.



Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 800.000,-
4. Biaya PNBPNBP	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000
7. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,- +

Jumlah	Rp. 951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)
--------	--